



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama:

HERNAWATI, NIK: 6408144908960002, lahir di Sanhgatta, 9 Agustus 1996, berjenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Jalur 1 RT. 01 Desa Kebun Agung Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 26 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 27 Desember 2022 dengan register perkara nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 6408-LU-24062020-0011, atas nama Hisyam Ramadhan Setiawan lahir di Kutai Timur tanggal 9 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 24 Juni 2020;
2. Bahwa Hisyam Ramadhan Setiawan merupakan anak kandung dari Pemohon dari pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Toto Indra Setiawan bin Juni Sugianti yang dilangsungkan pada 9 Agustus 2019;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-24062020-0011 tersebut di atas;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dilakukan sebab anak Pemohon tersebut sering sakit, di mana menurut orang tua akibat dari arti nama anak Pemohon yang terlalu berat. Sehingga Pemohon berkeinginan nama anak Pemohon tersebut diubah;
 5. Bahwa Pemohon berkeinginan nama anak Pemohon diubah dari yang sebelumnya "Hisyam Ramadhan Setiawan" menjadi nama "Hisyam Setiawan";
 6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6408-LU-24062020-0011 akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
 7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta, agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LU-24062020-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 24 Juni 2020 yang sebelumnya tertulis nama "Hisyam Ramadhan Setiawan" diubah menjadi nama "Hisyam Setiawan";
 8. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesesuaian berkas atau dokumen apabila dibutuhkan data yang sebenarnya, dan untuk kepastian hukum lainnya;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LU-24062020-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 24 Juni 2020 yang sebelumnya tertulis nama "Hisyam Ramadhan Setiawan" diubah menjadi nama "Hisyam Setiawan";
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran anak Pemohon ini kepada

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat, yang selanjutnya diberi tanda:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-24062020-0011 tanggal 3 Januari 2023 atas nama Hisyam Ramadhan Setiawan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0058/001/VIII/2019 atas nama Toto Indra Setiawan dan Hernawati Nomor, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Toto Indra setiawan Nomor 6408141102200003 tanggal 24 Juni 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Dari Desa Kebun Agung Nomor 472.11/385/14-2007/X/2022 atas nama Hisyam Ramadhan Setiawan tanggal 06 September 2022, diberi tanda P-4,
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Toto Inrda Setiawan Nomor 6408141312910002 tanggal 11 Februari 2020 dan atsanama Hernawati Nomor 6408144908960002 tanggal 11 Februari 2020, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut masing-masing telah diberi materai cukup dan semuanya telah dicocokkan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Purnomo Adi:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait permohonan pemohon untuk mengurangi atau merubah nama anak pemohon dari nama Hisyam Ramadhan Setiawan menjadi Hisyam Ramadhan;
- Bahwa Hisyam Ramadhan Setiawan adalah keponakan Saksi yang merupakan anak kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hisyam Ramadhan Setiawan adalah anak ke 1 (satu) dari Pemohon dengan Sdr. Toto Indra Setiawan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat akta kelahiran dari Hisyam Muhammad Setiawan;
- Bahwa Pemohon melakukan perubahan nama karena anaknya sering sakit – sakitan;
- Bahwa yang menyarankan perubahan nama tersebut adalah neneknya dan orang kampung dengan alasan menurut orang tua namanya terlalu berat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Via Ika Tianingsih:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait permohonan pemohon untuk mengurangi atau merubah nama anak pemohon dari nama Hisyam Ramadhan Setiawan menjadi Hisyam Ramadhan;
- Bahwa nama anak dari Pemohon ingin diubah dari Hisyam Ramadhan Setiawan menjadi Hisyam Setiawan;
- Bahwa pada saat aqiqah namanya anak Pemohon diubah menjadi Hisyam Setiawan yaitu dihilangkan nama 'Ramadhan';
- Bahwa aqiqah dilakukan pada saat lebaran haji;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut atas saran dari orang tua agar nama Ramadhan dihilangkan sehingga nama anak Pemohon menjadi Hisyam Setiawan;
- Bahwa nama Setiawan tetap karena dipertahankan karena nama dari Bapaknya;
- Bahwa awal nama 'Ramadhan' karena anak Pemohon lahir pada saat ramadhan sehingga ditambah nama Ramadhan namun oleh karena anak sakit-sakitan nama Ramadhan akan dihilangkan karena namanya berat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sgt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anaknya yaitu dari "HISYAM RAMADHAN SETIAWAN" menjadi "HISYAM SETIAWAN";

Menimbang, bahwa walaupun permohonan ini bersifat sepihak (*voluntaire & ex-parte*) namun Hakim memandang Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana prinsip pembuktian perdata dalam Pasal 1865 KUHPerdara dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 RBg;

Menimbang, oleh karena itu Hakim dalam mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut mengacu pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, norma hukum maupun asas hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah sebagaimana posita ke-1 (satu) dan ke-5 (lima) serta petitum ke-2 (kedua) dalam permohonan yaitu mohon penetapan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LU-24062020-0011 tanggal 3 Januari 2023 atas nama Hisyam Ramadhan Setiawan menjadi "Hisyam Setiawan";

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan memuat pertimbangan tentang pokok permohonan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan " *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon adalah dikeluarkan oleh Pemerintah Kab Kutai Timur sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, perkawinan antara Pemohon dengan Toto Inrda Setiawan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Hisyam Ramadhan Setiawan yang lahir di Kabupaten Kutai Timur tanggal 9 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat P-1 dan P-3 anak Pemohon tersebut berumur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sehingga Pemohon sebagai orang tua atas anak dibawah umur oleh hukum dianggap sebagai wali karena kedudukannya sebagai orang tua kandung dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan dari perbaikan nama Anak Pemohon karena nama anak Pemohon tersebut dirasa berat sehingga menyebabkan anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa perubahan atau penggantian identitas seseorang merupakan hak setiap orang dan dijamin oleh undang-undang sepanjang tidak disalahgunakan untuk mengalihkan kewajiban atau mendapatkan hak secara tidak benar;

Menimbang, bahwa perubahan atau penggantian identitas seseorang harus memiliki alasan yang kuat khususnya terhadap orang-orang yang telah dewasa karena berpotensi dapat digunakan untuk melakukan penyelundupan hukum, sedangkan terhadap permohonan ini adalah untuk anak dibawah umur yang menurut Hakim alasan yang dapat digunakan haruslah dapat diterima walaupun alasan-alasannya tidak harus sekuat alasan terhadap perubahan identitas oleh orang-orang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati alasan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti-bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan tersebut, Hakim berpendapat perubahan identitas anak Pemohon dari **"HISYAM RAMADHAN SETIAWAN"** menjadi **"HISYAM SETIAWAN"** adalah dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memuat pertimbangan tentang petitum ke-3 (ketiga) yang memohon agar Pemohon diberikan hak untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran anak Pemohon ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa "*pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*", ataupun berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum ke-3 (ketiaga) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum ke-1 (kesatu) adalah patut dikabulkan;

Meningat, ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-24062020-0011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 24 Juni 2020, yang pada

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dari "HISYAM RAMADHAN SETIAWAN" diubah menjadi nama "HISYAM SETIAWAN";

3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran anak Pemohon ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sgt, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Budiyanto W. Wardana, S.E.,S.H.

Dhimas T. Kusumo, S.H.

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	- ;
4. PNBPN	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sgt